



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 947/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TINGKAT PROVINSI MALUKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi DPT tingkat daerah provinsi dalam rapat pleno terbuka.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Maluku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 946/BA/81/PROV/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI MALUKU.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Maluku sebesar 1.207.994 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribuan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
 NOMOR : : 947/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU PROVINSI MALUKU**

Provinsi : Maluku

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
					L	P	L + P	
1.	Kota Ambon	5	50	908	103.867	112.160	216.027	
2.	Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	149.251	154.226	303.477	
3.	Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	616	75.164	75.356	150.520	
4.	Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.736	48.965	97.701	
5.	Kabupaten Buru	10	82	404	46.201	46.244	92.442	
6.	Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.682	26.842	53524	
7.	Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.887	39.922	76.809	
8.	Kota Tual	5	30	183	20.996	22.379	43.375	
9.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.545	32.902	64.447	
10.	Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.839	28.829	58.668	
11.	Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.818	25.183	51.001	
TOTAL		118	1.231	5.394	594.986	613.008	1.207.994	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI MALUKU



SYAMSUL RIFAN KUBANGUN